



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 415 /KPTS/MU/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA) PROVINSI MALUKU UTARA
PERIODE 2022 - 2024

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program unggulan three ends Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia maka dipandang perlu membentuk forum PUSPA Provinsi Maluku Utara Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Provinsi Maluku Utara Periode 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againsts Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA) Provinsi Maluku Utara Periode 2022 - 2024.
- KEDUA** : Pengurus Forum PUSPA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan Pengurus periode 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Forum PUSPA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas menyusun program/kegiatan dan akan melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi Program unggulan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 - 2024;
- KEEMPAT** : pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku Utara Nomor 821/KPTS/131/DP3A, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Pembentukan Forum PUSPA Provinsi Maluku Utara Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi,
Pada tanggal 5 Desember 2022
GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 415 /KPTS/MU/2022
TANGGAL : 5 Desember 2022
DAFTAR : SUSUNAN PENGURUS FORUM PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(PUSPA) PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2022 -
2024

Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Pengurus
Kepala DP3A Provinsi Maluku Utara	Penanggung Jawab
1. Sekretaris Dinas P3A Provinsi Maluku Utara; 2. Kabid Kualitas Hidup Perempuan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi; 3. Kabid Pemenuhan Hak Anak ; 4. Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Pengarah
Nurdewa Safar S.Pd (Yayasan DaurMala)	Ketua
Hj. Ir. Sri Haryanti Hatari, SH. M.Si (PW Aisyiyah Prov)	Sekretaris
Rosita Alting (Muslimat NU malut)	Bendahara
Bidang I Akhiri kekerasan pada Perempuan dan Anak	
Hj. RosdianaTuruy, S.Pd. M.Kes (PD IBI Prov)	Koordinator
1) Marwa Talaba, SE (DP3A MU) 2) Atik Kustina, S.Psi (DP3A Malut)	Pendamping
1) Dra. Fahima Bachmid (WIA Provinsi) 2) Alwia Alkatiri (WIA) 3) Fadila Adnan (UPTD PP & PA) 4) Indrianti (P2TP2A Kota Ternate) 5) Wulandari J.H. Saleh (BKMT Malut)	Anggota

Bidang II Akhiri Perdagangan Manusia	
Fahria Siradju, SH. MH (Fakultas Hukum Unkhair)	Koordinator
Imam Ruamat Abd. Kadir, S.Sos (UPTD PP & PA MU)	Pendamping
1) Masni Dade, S.Pd, M.Pd (PUSPA UMMU) 2) Fitriah Mirna Ali Albaar (BKMT Malut) 3) Thuraiqiyyah Syamsudin (RRI Ternate) 4) Achmad Pical (Gamalama TV) 5) Auliawati Hakim, S.Pd (Forhati Malut)	Anggota
Bidang III Akhiri kesenjangan Ekonomi pada Perempuan	
Nurlaila, SE, M.Si (PSW Unkhair)	Koordinator
1) Dessy Masyita Turuy, SE (DP3A MU) 2) Nurain Djali, SP (DP3A MU) 3) Rusdi Arfah, SS (DP3A MU)	Pendamping
1) Evi Susanti, (IPEMI) 2) Nurhasanah Nachrawi, AMTs, SE (Tiara Kusuma) 3) Maryam Wahid (Harpi Melati) 4) Nurjananah (IKM Kota ternate) 5) Siti Sulastri, S.PD.I (Pelaku UKM)	Anggota

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA